



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu di Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(Lembaran 2.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KOTA LANGSA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Langsa.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
6. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
7. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu oleh Pemerintah Kota Langsa.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. sistem .

- a. sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan Keterangan Status Wajib Pajak.
 - (4) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat status valid atau tidak valid.
 - (5) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi persyaratan yaitu:
 - a. nama wajib pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban.
 - (6) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, proses pemberian ijin dapat dilanjutkan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak tidak dapat diberikan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP Pratama dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena antara lain:
 - a. status tidak valid; atau
 - b. keadaan *force majeure* lainnya.

Pasal 4

Tata cara pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan tertentu pada Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

BAB III LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. perizinan; dan
 - b. non perizinan.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Wajib Pajak apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:

- a. bukti lunas pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; dan
- b. Keterangan Status Wajib Pajak menunjukkan status valid.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 



f USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 April 2019 M
25 Rajab 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 775

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY
JOSEPH NEALE, ESQ.
OF THE BARR

LONDON:
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1796.

IN TWO VOLUMES. VOL. I.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON, FROM THE FIRST SETTLEMENT TO THE PRESENT TIME, BY JOSEPH NEALE, ESQ. OF THE BARR. LONDON: PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAUL'S CHURCH-YARD. 1796.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 0651 - 7551377

BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 25 Maret 2019

18 Rajab 1440

Nomor : 180/ 5913
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Walikota Langsa. -----

Yang Terhormat,

Walikota Langsa

di -

Langsa

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/700/2019 tanggal 6 Maret 2019, perihal Mohon Evaluasi Rancangan Peraturan Walikota Langsa tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perzinanan dan Layanan Publik Tertentu di Kota Langsa, terhadap Rancangan Peraturan Walikota Langsa telah dilakukan fasilitasi dengan hasil Rancangan Peraturan Walikota Langsa dimaksud telah dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara penulisan dan format rancangan peraturan walikota agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan walikota dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur, dan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, disampaikan kembali kepada kami untuk dilakukan klarifikasi.
4. Demikian, dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH *h.*
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

Ir. HELVIZAR, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620611 199203 1 004

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Langsa -----

D:\DATA 2019\FASILITASI SURAT Perkap dan Perwal\Langsa\Hasil Fasilitasi Status Wjb Pajak dan perzinanan.doc